

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan metode penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis.³³ Dengan melakukan wawancara langsung kepada tahanan dan pemberi bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantauprapat mengenai bantuan hukum bagi tahanan yang tidak mampu.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptis analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran, situasi-situasi, sikap, pandangan dan memaparkan objek penelitian berdasarkan data secara sistematis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama.³⁴ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

³³ Purwanti, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

³⁴ Narimawati, U. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.

³⁵ Sugiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta

adalah studi kepustakaan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari buku, arsip, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini

Setelah data mengenai pelaksanaan bantuan hukum bagi tahanan yang tidak mampu di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantauprapat terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam memberikan bantuan hukum sebagai hak konstitusional bagi tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantauprapat akan didiskusikan dengan data yang diperoleh di lapangan sehingga ditemukan hukum dalam kenyataannya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan tehnik memperoleh data secara langsung dari objek penelitian yang berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang diperlukan. Tehnik ini dilakukan dengan cara membaca literatur, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta peraturan perundang-undangan mengenai pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Jenis Pengumpulan data yang meneliti dokumen yang berguna untuk bahan analisis yaitu studi dokumen sekunder, diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan lembaga bantuan hukum.

c. Wawancara

Wawancara suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu sendiri merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (Pengamatan)³⁶

d. Dokumentasi

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang mana dokumen tersebut merupakan suatu catatan formal yang digunakan sebagai bukti otentik.

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat yang beralamat di Jalan Juang 45 No. 209, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Adapun

³⁶ Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 100

